



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: B-20/02300/KP.111/2025

TENTANG

PENEMPATAN DAN PEMANGGILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2024 PERIODE I

Sehubungan dengan penempatan dan pemanggilan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode I, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, alokasi penempatan kerja PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode I sebagaimana tercantum pada Lampiran pengumuman ini;
2. PPPK wajib menandatangani perjanjian kerja;
3. PPPK wajib melaporkan diri dan aktif bekerja di kantor BPS sesuai dengan penempatan masing-masing mulai tanggal 8 April 2025. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai tanggal PPPK tersebut aktif bekerja;
4. Gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja dibayarkan di satuan kerja tempat tugas masing-masing PPPK dengan merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 30 sebagai berikut:
 - a. Gaji dan/atau tunjangan PPPK dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan SPMT;
 - b. PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan;
 - c. PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya.
5. Lain-lain:
 - a. PPPK wajib memantau setiap perkembangan informasi tentang penempatan dan pemanggilan kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 melalui laman <https://casn.bps.go.id>;



- b. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman **<https://casn.bps.go.id>**;
- c. Kelalaian PPPK dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab PPPK;
- d. PPPK yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
- f. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024. Apabila di kemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
- g. Seluruh proses pengadaan ASN di Lingkungan Badan Pusat Statistik tidak dipungut biaya;
- h. Seluruh biaya yang dikeluarkan peserta selama proses pemberkasan PPPK hingga penempatan menjadi tanggungan masing-masing peserta;
- i. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; dan
- j. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui *e-mail* ke **casn@bps.go.id**.

Dikeluarkan di, Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

Ketua Panitia Seleksi CASN
Badan Pusat Statistik T.A. 2024

Eni Lestariningsih

